



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR: 01/KEP/KIP-DKI/II/2021**

**TENTANG
PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Komisi Informasi memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan penggunaan informasi yang berkualitas sebagai jaminan hak atas informasi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tentang Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
- MENINGAT** :
- 1. Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846);
 - 2. Pasal 11, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5)

MEMPERHATIKAN : Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Februari 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

PERTAMA : Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam hal menerima sengketa informasi publik Komisi Informasi Provinsi DKI berhak:

A. Meminta dokumen kelengkapan permohonan meliputi Fotokopi atas:

1. Identitas Pemohon yang sah, meliputi:

a) Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

b) Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

c) Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

d) Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah (BAS) dalam hal Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat.

2. Surat Permohonan informasi kepada Badan Publik;

3. Surat jawaban atas Permohonan Informasi dari Badan Publik terkait, apabila ada jawaban atas permohonan informasi oleh Badan Publik terkait;

4. Surat Keberatan kepada atasan Badan Publik;
5. Surat jawaban atas keberatan kepada atasan Badan Publik terkait, apabila ada tanggapan atas keberatan oleh atasan Badan Publik terkait;

B. Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa asli;

C. Dalam hal Pemohon merupakan ahli waris dari sebuah aset, maka Pemohon perlu melampirkan bukti penetapan waris yang sah atau dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris yang sah.

KETIGA : Dokumen kelengkapan yang dimaksudkan dalam Diktum Kedua huruf A dan C merupakan salinan atas bukti awal terjadinya permohonan penyelesaian sengketa informasi, sehingga dokumen tersebut harus diserahkan disertai materai yang cukup, di stempel dan tanda tangan (*NAZEGELEM*) Kantor Pos.

KEEMPAT : Dalam hal Pemeriksaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik masuk dalam agenda Pembuktian, maka Pemohon tidak perlu lagi melampirkan dokumen yang tertera pada Diktum Kedua huruf a dan c.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Februari 2021

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI

DKI JAKARTA,




HARRY ARA HUTABARAT, S.H., M.H.